

ABSTRAK

Perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan adanya pergeseran tren menjadi serba digital. Akses informasi yang tidak terbatas telah memungkinkan siapa saja untuk mendapatkan informasi dan data dalam bentuk apapun, termasuk akses untuk mendapatkan konten film secara *online* melalui layanan atau aplikasi berbasis *Over The Top* (OTT). Berbagai kerjasama bisnis telah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan telekomunikasi dengan penyedia layanan media OTT. Namun di satu sisi inovasi layanan melalui internet tersebut mengubah tatanan berbagai peraturan yang saling bersinggungan. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana latar belakang pemanfaatan layanan media OTT untuk penyiaran film kepada konsumen serta latar belakang kerjasama yang dijalin antara perusahaan telekomunikasi lokal dengan perusahaan media OTT internasional.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, dengan melakukan pengumpulan data sekunder atau kepustakaan seperti buku-buku, jurnal, peraturan terkait dan hasil penelitian terdahulu yang kemudian diolah menjadi suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dalam penulisan hukum ini, dapat disimpulkan bahwa Penayangan Film dapat dilakukan dengan mendapatkan izin oleh Pemilik Hak Cipta lewat perjanjian tertulis berupa Lisensi dan membayar Royalti atas pemanfaatan hak ekonomi berkaitan dengan ciptaan tersebut, sehingga sudah sesuai dengan langkah layanan OTT *video streaming* yang membeli lisensi penyiaran film dari rumah produksi untuk mendapatkan konten. OTT Global dari sisi perpajakan diwajibkan mendirikan BUT agar timbul kewajiban membayar pajak, namun tidak menghasilkan dampak bagi perusahaan tersebut dari sisi hukum bisnis. Kerjasama antara OTT Global dengan operator tidak menimbulkan adanya kewajiban bagi *provider* layaknya perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia, namun jika dilakukan akan menguntungkan kedua belah pihak dan menjadi upaya menjaga mempertahankan kedaulatan digital Indonesia.

Kata Kunci : Layanan *Over The Top* (OTT); Penyiaran Film; Telekomunikasi

ABSTRACT

Developments in the field of information and communication technology have led to a shift in the trend towards being completely digital. Unlimited access to information has made it possible for anyone to obtain information and data in any form, including access to film content via online through Over The Top (OTT) based services or applications. Telecommunication companies have made various business collaborations with OTT media service providers. However, on the other hand, service innovation via the internet has changed the order of various intersecting regulations. This legal writing aims to find out the background of OTT media services used for broadcasting movies to customers also the background of cooperation between local telecommunication company with international OTT media company.

The research method used is the normative juridical method, by collecting secondary data or literature such as books, journals, related regulations, and the results of previous research which are then processed into a conclusion.

Based on the results of research, it can be concluded that Movie Screening can be done by obtaining permission by the Copyright Owner through a written agreement in the form of a license and paying Royalties for the use of economic rights related to the said creation, so that it is in accordance with the steps of the video streaming OTT service that buys license to broadcast movies from the production house to get their content. In terms of taxation, Global OTT is required to establish a Permanent Establishment so that the obligation to pay taxes arises, but it has no impact on its company status from the business law aspects. The collaboration between OTT Global and operators does not create obligations for providers like foreign companies operating in Indonesia, but if it is done it will benefit both parties and become an effort to maintain Indonesia's digital sovereignty.

Keywords : *Over The Top (OTT) Service; Film Broadcasting; Telecommunication*